

ABSTRAK

Khaidir, 2020. *Pemahaman calon pengantin terhadap sighat taklik Talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA di Kecamatan Sungai Tabuk*. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yuzna Zaidah, MH (II) H. Fuad Luthfi, S.Ag.,MH.

Kata Kunci : calon pengantin, *sighat*, taklik talak.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kurangnya pemahaman calon pengantin terhadap *sighat* taklik talak. Dikarenakan masih adanya perceraian karena pelanggaran terhadap *sighat* taklik talak, padahal sebelum akad nikah mereka telah mendapat penasehatan mengenai perkawinan. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengetahui lebih permasalahan ini, serta meminta pendapat kepada calon pengantin terhadap pemahamannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon pengantin memahami tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak dan apakah calon pengantin memahami konsekuensi hukum *sighat* taklik talak pasca dilakukannya sosialisasi oleh KUA di Kecamatan Sungai Tabuk. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara (*interview*) dengan melakukan tanya jawab langsung kepada calon pengantin, teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, sedangkan lokasi penelitian ini bertempat di wilayah kerja KUA Kecamatan Sungai Tabuk.

Hasil penelitian ditemukan adanya calon pengantin yang masih kurang paham terhadap tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak. Menurut yang sudah paham dan mengerti terhadap tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak, untuk mempertahankan rumah tangga, menjaga keharmonisan dan melestarikan rumah tangga, sama-sama menjaga tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Menurut yang masih kurang paham tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak dikarenakan baru mendengar dan mengetahui saat hendak melangsungkan pernikahan saja dan selebihnya kurang mengetahui tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak dan masih ada yang kurang paham terhadap konsekuensi hukum dari *sighat* taklik talak. Menurut yang sudah paham dan mengerti konsekuensi hukum *sighat* taklik talak, agar bertanggung jawab dan tidak semena-mena kepada istri, apabila suami melanggar maka istri dapat mengadu ke Pengadilan Agama. Menurut yang masih kurang paham dan mengetahui terhadap konsekuensi hukum *sighat* taklik talak hanya mengenal kata *sighat* taklik talak yaitu sesuatu yang dibaca setelah akad nikah dan kurang mengetahui terhadap konsekuensi hukum *sighat* taklik talak.

Penulis merasa penting bagi calon pengantin untuk memahami tujuan dan fungsi *sighat* taklik talak serta konsekuensi hukumnya, *sighat* taklik dapat dijadikan acuan bagi suami agar bertanggung jawab dan perlindungan istri dari kesewenangan suami, jikalau suami melanggar istri bisa mengadukannya ke Pengadilan, hal ini sesuai dengan *sighat* taklik talak melindungi perempuan dari kesewenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, apabila istri tidak ridho atas perlakuan suami, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.